



PUTUSAN

Nomor 129/PDT/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. LIMA JARI PERKASA, beralamat, di Jl.Sutan Syahril, RT. 20/7 No.886

Gg.Melati I, Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. Alex Noven. M. SH.,MH., 2. Rozali Nur Muhammad.SH.,MH., 3. M. Yani Bahtera,SH., 4. H. Dedek Mutha. A. SH., dan 5. Rahmadilah.SH., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm “ Smart “ yang beralamat di Jalan Brigjen Hasan Kasim / Purwosari II Lrg. Simanampang. No. 133 Bukit Sangkal RT/RW. 049/10. Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I / Terbanding semula Tergugat Konkensi/ Penggugat Konkensi;

Lawan:

PT. PENASCOP BONGKAR MUAT CIGADING, beralamat di Soho Pancoran

Noble Wing Lantai 10, Unit 11, Jl. Let.Jend MT.Haryono Kav 2-3, RT 1, RW 6, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andar Siburian,SH,MH.,dan Achmad Yusuf Lubis,SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor law firm
“Andar Siburian & Partners” beralamat Jln.Komplek
POLRI, No.81, Jln.Jend.Gatot Subroto, Karet
Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret
2018 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding
/Pembanding II semula Penggugat Konpensasi /
Tergugat Rekonpensasi;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal
26 Desember 2018 Nomor 129/PEN.PDT/2018/PT.PLG. tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca surat gugatan tertanggal 21 Maret 2018 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Maret
2018 Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Plg. Penggugat telah mengajukan gugatan
sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2017, antara Penggugat dengan Tergugat (dalam
hal ini diwakili oleh Direturnya Septi Ariyanto,S.Kom) telah membuat dan
menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Tentang Tongkang + Tugboat, untuk
masa periode setiap bulan, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk
setiap bulan berikut, dimana Penggugat bertindak selaku Penyewa atas
1(satu) unit Kapal Tongkang dan 1(satu) unit Tugboat beserta operatornya,
serta Tergugat dalam hal ini bertindak selaku Pemilik Tongkang dan Tugboat
sebagaimana dimaksud;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat, telah sepakat terhadap biaya sewa untuk setiap bulan harga sewa adalah sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dan Penggugat harus membayar didepan setiap bulan harga sewa apabila harus terjadi perpanjangan masa sewa, hal tersebut telah berlangsung sejak 14 April 2017 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2017 (untuk periode 3(tiga) bulan);
3. Bahwa pada masa sewa periode pertengahan bulan Juli 2017 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2017 (periode bulan ke empat), masa sewa Tongkang dan Tugboat juga telah diperpanjang oleh Penggugat, dan bersamaan dengan itu juga Penggugat telah melunasi harga sewa sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dan ditransfer melalui rekening Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat juga telah melakukan sewa Jetty milik Tergugat dengan harga sewa sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), dan Penggugat juga telah melakukan pembayaran secara penuh didepan dengan transfer ke rekening Tergugat, dan setelah harga sewa sudah dibayar, Penggugat juga tidak pernah menggunakan Jetty tersebut dengan segala alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat, hal tersebut telah terbukti Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, Penggugat telah melakukan pembayaran sewa, dan berharap menantikan kedatangan Tongkang dan Tugboat yang disewa oleh Penggugat dari Tergugat tersebut tidak kunjung tiba, serta telah beberapa kali dihubungi melalui telepon tidak ada membalas, dan baru tiba setelah beberapa hari kemudian, dan pada saat datang Penggugat sudah menyewa lagi Jetty, Tongkang dan Tugboat pengganti milik orang lain, beserta harus membayar biaya solar, dan dengan alat yang baru tersebutlah Penggugat telah melakukan pekerjaan kembali karena sudah limit waktu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, dan biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk sewa Jetty, Tongkang dan Tugboat milik orang lain tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Sewa Tongkang dan Tugboat pengganti sebesar Rp. 32.000.000
- b. Harus membayar biaya solar 5.000 ton @Rp.8.000 Rp. 40.000.000
- c. Harus membayar sewa Jetty @Rp.30.000.000 x 5 Rp.150.000.000

=====

Sehingga Total biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat adalah

sebesar Rp.222.000.000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

6. Bahwa bersamaan dengan perpanjangan sewa Jetty, Tongkang dan Tugboat (periode bulan ke empat) itu pula melalui pembicaraan telepon antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat telah memesan untuk disewa yaitu 1(satu) unit alat berat Wheel Loader berikut operatornya, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat harga sewa adalah sebesar Rp.55.000.000(lima puluh lima juta rupiah), dengan lama masa sewa adalah 100 jam, setelah Penggugat dengan Tergugat sepakat harga dan lama sewa tersebut, dan sepakat akan dibayar oleh Penggugat dalam 2(dua) tahap; yaitu tahap pertama pada saat unit akan dikirim, dan tahap kedua setelah selesai masa sewa, dan Penggugat juga mengingatkan Tergugat, supaya tidak terlambat untuk pengiriman unit tersebut kelokasi yang sudah di tentukan, sebab kapal sedang mempersiapkan pengisian serta pemberangkatan, dan setelah semuanya disepakati maka terjadilah sewa atas Wheel Loader tersebut;
7. Bahwa setelah Penggugat sudah membayar masa sewa tahap pertama atas sewa 1(satu) unit Wheel Loader tersebut beserta operatornya sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat, dan Penggugat telah berharap unit Wheel Loader tersebut akan segera tiba dilokasi yang dituju untuk melakukan pekerjaan Penggugat diatas Kapal, namun unit tersebut tidak kunjung datang dilokasi yang ditentukan oleh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Penguat terus menghubungi Tergugat juga tidak ada jawaban, setelah menjelang pekerjaan diatas kapal selesai dikerjakan, barulah unit Tergugat datang, dan unit Tergugat hanya bekerja selama 5 jam saja, serta semua pekerjaan diatas kapal sudah selesai semua, dan apabila dihitung secara proporsional; harga sewa sebesar Rp.55.000.000 dibagi 100 jam, maka biaya sewa untuk satu jam adalah sebesar $Rp.550.000 \times 5 \text{ jam} = Rp. 2.750.000$, sementara pihak Penguat sudah mentransfer uang kepada Tergugat sebesar Rp.27.500.000 dikurangi 5 jam kerja, maka Tergugat harus mengembalikan lagi kepada Penguat sisa masa sewa yang belum dipergunakan sebesar Rp.24.750.000;

8. Bahwa setelah seluruh pekerjaan diatas kapal selesai, dan kapal akan segera berangkat dari pelabuhan, dan seluruh alat yang ada diatas kapal harus diturunkan namun Tergugat (operatornya) meninggalkan unit Wheel Loader diatas kapal, dan Tergugat tidak berusaha untuk mengeluarkan unit tersebut dari atas kapal, oleh karena kapal akan segera meninggalkan pelabuhan, dan dengan inisiatif Penguat, maka Penguat juga menyewa alat untuk mendeliver unit Wheel Loader milik Tergugat tersebut dari atas kapal ke pelabuhan milik Penguat atas biaya yang dikeluarkan oleh Penguat sendiri yaitu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
9. Bahwa Penguat telah menegur secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat, dan terhadap teguran Penguat tersebut, sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, bahkan melaporkan Penguat ke pihak Kepolisian dengan dugaan melakukan penipuan dan penggelapan, bahkan laporan pencurian dengan upaya paksa ingin memiliki milik orang lain;
10. Bahwa sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata secara jelas menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", dan sudah sangat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Tergugat dengan sengaja melakukan pengingkaran atas kesepakatan yang sudah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan bahkan Tergugat berusaha mengaburkan fakta-fakta hukum yang telah disepakati;

11. Bahwa tindakan Tergugat juga telah secara jelas dan nyata tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan ketentuan dalam perjanjian, maka sesuai dengan hukum, Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, menyatakan sebagai berikut : "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, dan setiap total biaya yang sudah terlebih dahulu dikeluarkan oleh Penggugat, maka sudah sewajarnya dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan yang dihitung mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas yang jelas-jelas telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil yang keseluruhannya diperinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Berupa uang operasional sebagai berikut ;
- Biaya sewa Yang sudah ditransfer Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 139.750.000 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya sewa unit lain sebagai pengganti unit Tergugat sebesar Rp. 227.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Maka Total kerugian materiil adalah sebesar Rp. 366.750.000 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali bunga 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% setiap bulan dimulai dari bulan Agustus 2017 sampai dengan
Tergugat menyelesaikan kewajibanya secara tuntas;

b. Kerugian Immateril :

- Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha dan pemegang jabatan sebagai Direksi pada PT. PENASCOP BONGKAR MUAT CIGADING, demikian juga perusahaan Penggugat dikenal oleh semua relasi bisnisnya adalah satu perusahaan yang baik dan yang dapat dipercaya, namun akibat adanya permasalahan yang saat ini yang timbul dari akibat tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka baik Penggugat maupun perusahaan Penggugat menjadi tidak dipercaya lagi oleh para relasi bisnis Penggugat akibat keterlambatan pengiriman barang-barang yang akan dibeli oleh relasi bisnis Penggugat dari luar negeri maupun didalam negeri tersebut sudah langsung bertindak tidak mau lagi berkomunikasi dan telah menjauhkan Penggugat untuk tidak melakukan bisnis dengan Penggugat, dengan demikian Penggugat pun sudah mengalami tekanan phisikis selaku Direksi dan demikian juga perusahaan Penggugat sudah dinilai oleh para relasi bisnisnya menjadi tidak baik, oleh karena itu Penggugat sudah sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan relasi bisnisnya dari public oleh karena itu sudah sangat patut dan wajar Penggugat menuntut kerugian Immateril kepada Tergugat dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).;

13. Bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji), maka sangatlah berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah merugikan Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp.5.366.750.000 (Lima milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;

14. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000 / hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut oleh Para Tergugat;

15. Bahwa agar gugatan dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangkaan yang beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan perkara ini, dan apalagi Tergugat tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka dengan hormat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yaitu;

- 1(satu) Unit WHEEL LOADER

Merk	: SDLG
Model	: LG936L
Serial Number	: VLG0936LHE0900558
Engine	: WP6G125E22
Type Watercooled	: 4 Stroke, 6 Cylinders in line, direct Injection,
	Turbo Charged
Rated power	: SAE J1349, 97KW @ 2 200 rpm
Maximum torque	: 500 Nm Cylinder bore stroke 105/120 mm

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berada di Sumatera Selatan dipelabuhan
yang disewa oleh Penggugat;

16. Bahwa berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar berkenan kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) yang telah merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.366.750.000 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali bunga 2 % setiap bulan dimulai dari Bulan Agustus 2017 sampai dengan Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibanya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) Secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan atas harta kekayaan Tergugat berupa ;
 - 1(satu) Unit WHEEL LOADER
 - Merk : SDLG
 - Model :LG936L
 - Serial Number : VLG0936LHE0900558

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engine : WP6G125E22

Type Watercooled : 4 Stroke, 6 Cylinders in line, direct Injection,
Turbo Charged

Rated power : SAE J1349, 97KW @ 2 200 rpm

Maximum torque : 500 Nm Cylinder bore stroke 105/120 mm

Yang berada di Sumatera Selatan dipelabuhan yang disewa oleh
Penggugat;

7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 21 Maret 2018 tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 23 Mei 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENS

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua yang didalilkan oleh Penggugat kecuali apa yang akan diakui dengan jelas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam gugatan penggugat, karena sewa menyewa tersebut telah berakhir dan selanjutnya diperpanjang oleh Penggugat untuk sewa periode 14 Juli 2017 sampai dengan 14 Agustus 2017 ;
3. Bahwa benar Pada poin 4 (empat) Penggugat telah melakukan sewa Jetty milik Tergugat akan tetapi Jetty milik Tergugat tidak digunakan oleh Penggugat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kesalahan pihak Penggugat sendiri mengapa tidak menggunakan Jetty tersebut serta mengapa Penggugat tidak memberitahukan kepada Pihak Tergugat, padahal Penggugat mengatakan telah menyewa alat berat dari pihak lain ;

4. Bahwa apa yang telah penggugat dalilkan didalam poin 5 terlalu berlebihan karena tidak dapat diantarkannya Tongkang dan Tagboat bukan kesengajaan dari Tergugat melainkan pada saat didalam perjalanan untuk mengirimkan Tongkang, Tagboat dan alat Wheel Loader, Tagboat milik Tergugat patah kemudi sehingga tidak dapat menghantarkan ketempat tujuan, padahal Tergugat telah menawarkan untuk mengganti Tongkang dan Tagboat pengganti namun Penggugat telah menyewa Tongkang dan Tagboat kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat ;
5. Bahwa pada poin 6 (enam) tidak benar sewa unit alat berat Wheel Loader oleh Penggugat kepada Tergugat bersama operator, namun sewa tersebut hanya alat berat saja dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,-/ perjam sehingga ditotal 100 Jam X 200 = Rp.20.000.000,- sedangkan mobilisasi angkut Rp. 35.000.000,- total Rp. 55.000.000,- ;
6. Bahwa tidak benar Penggugat menyewa 1 (satu) unit Wheel Loader seharga Rp. 55.000.000,- per 100 Jam dan beserta operatornya berdasarkan kesepakatan, dan Penggugat telah membayar Sebesar Rp. 27.500.000,- dan sisanya dibayar setelah selesai masa sewa, yang benar untuk sewa sebesar Rp. 20.000.000,- dan mobilisasi angkut dari dermaga milik Tergugat ketempat lokasi pekerjaan milik Penggugat Rp. 35.000.000,- totalnya benar Rp. 55.000.000,- dan sesuatu hal yang mustahil dan tidak masuk akal Penggugat hanya menggunakan alat berat Wheel Loader milik Tergugat hanya 5 Jam padahal alat tersebut sampai sekarang masih dalam penguasaan Penggugat, padahal sudah ditanyakan kepada Penggugat kemana alat berat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wheel Loader tersebut dimana keberadaannya namun Penggugat tidak mau memberitahukan keberadaan alat tersebut, bahkan gagal mediasi adalah disebabkan Penggugat tidak mau menunjukkan keberadaan unit alat berat milik Tergugat tersebut kepada kami dan hakim mediator Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang ;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 8 (delapan) yang menyatakan operator alat berat tersebut meninggalkan unit Wheel Loader, karena Penggugat menyewa hanya alat berat saja tanpa operator berdasarkan kesepakatan, mengenai penggugat menyewa alat untuk mendeliver alat berat tersebut sebesar Rp 5.000.000,- ketempat Penggugat adalah tanggungjawab Penggugat sendiri, karena Tergugat akan mengambil unit alat berat tersebut ditempat dimana Penggugat meletak alat berat tersebut ;
8. Bahwa Tergugat telah menyampaikan permasalahan ini kepada Penggugat agar diselesaikan secara perhitungan hak dan kewajiban masing-masing, dan Tergugat telah menanyakan sejak tanggal 15 Agustus 2017, dimana keberadaan alat berat 1 (satu) unit Wheel Loader, merk SDLG, Model LG936L, Serial Number VLG0936LHE0900558, Engine WP6G125E22, Type Watercooled 4 Stroke, 6 Cylinders in line, direct Injection, Turbo Charged, Rated Power SAE J1349, 97KW@2200 rpm, Maximum torque 500 Nm Cylinder bore stroke 105/120 mm, yang dalam penguasaan Penggugat, dan Tergugat telah menanyakan secara terus menerus kepada Penggugat tentang keberadaan alat berat tersebut kepada Penggugat namun tidak ada jawaban dari Penggugat sampai Tergugat membuat Laporan di Kepolisian ;
9. Bahwa tidaklah dapat dikatakan cinder a janji suatu prestasi tidak terlaksana oleh kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa Tergugat yakni kemudi Tagboat patah ditengah laut karena tertabrak sesuatu benda keras yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kemudi tagboat tersebut patah dan tagboat hanyut sampai ke sungai Sembilang Musi Banyuasin, sehingga berdasarkan Pasal 1245 KUHPERDATA menyatakan “ tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan terlarang baginya.” Dalam hal ini sebenarnya Tergugat akan mengganti Tagboat dan tongkang pengganti kepada Penggugat namun Penggugat sudah mencari tongkang dan tagboat lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat, berdasarkan hal tersebut mohon dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa hal tersebut tidak termasuk perbuatan wanprestasi ;

10. Bahwa sesuatu hal yang berlebihan kerugian yang ditaksir oleh Penggugat sedangkan seharusnya dengan hilangnya alat berat berupa 1 (satu) unit Wheel Loader sebagaimana dimaksud diatas, yang dikuasai oleh Penggugat sejak berakhirnya sewa tanggal 15 Agustus 2017, sehingga Tergugat telah dirugikan dengan tidak dibayarnya uang sewa atas alat berat 1 (satu) unit Wheel Loader dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah selayaknya dalil-dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan semua uraian Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara diatas, maka senyatanya Tergugat justru pihak yang dirugikan dan pantas serta layak untuk mengajukan gugatan balik/gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi.

Adapun Gugatan Rekonsensi ini adalah sebagai berikut :

DALAM REKONPENS!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu dan dalil-dalil yang dikemukakan dalam konpensi untuk singkatnya secara *mutatis mutandis* harus dianggap pula termasuk dalam gugatan rekonsensi ;

2. Bahwa sudah pasti menurut hukum karena diakui oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi kepemilikan 1 (satu) unit WHEEL LOADER

Merk : SDLG

Model : LG936L

Serial Number : VLG0936LHE0900558

Engine : WP6G125E22

Type Watercooled : 4 stroke, 6 Cylinders in line, direct Injection, Turbo Charged.

Rated Power : SAE J1349, 97KW@2200 rpm

Maximum Torque : 500 Nm Cylinder bore stroke 105/120 mm.

Adalah sah secara hukum milik dari tergugat konpensi / penggugat rekonsensi, maka tergugat konpensi/penggugat rekonsensi tidak perlu panjang lebar menguraikan lagi didalam gugatan ini mengenai kepemilikan unit tersebut ;

3. Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Wheel Loader sebagaimana disebut dalam poin 2 (dua) diatas milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi yang disewa oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang berakhir sewanya sejak tanggal 14 Agustus 2017, sejak saat itu keberadaan alat berat tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sampai saat ini belum diketahui keberadaannya ;

4. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi uraikan dalam jawaban diatas, senyatanya Hak Sewa alat berat 1 (satu) unit Wheel Loader sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) diatas, milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konmpensi yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Penggugat konpensi ditaksir sebagai berikut :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa Sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d sekarang ditaksir kurang lebih 10 (sepuluh) bulan rincian 1 hari 8 Jam X ©Rp. 200.000,- = Rp. 1.600.000/ hari X 10 Bulan (300 hari) = Rp.480.000.000,-
sedangkan kewajiban Tergugat Rekonsensi yang dianggap Wanprestasi oleh Penggugat Rekonsensi dirinci sebagai berikut :

- Uang Sewa Tongkang dan Tagboat sebesar Rp. 70.000.000,- yang sudah dibayar ke Penggugat Rekonsensi.
- Uang Sewa Jetty kepada Penggugat Rekonsensi Rp. 45.000.000,-
- Sehingga Total kewajiban Penggugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp. 115.000.000,-

Bahwa berdasarkan rincian tersebut diatas lebih besar kewajiban Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dibanding kewajiban Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yakni sebesar Rp. 480.000.000 – Rp. 115.000.000 = 365.000.000,- yang harus Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi bayar kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ;

5. Bahwa dengan penguasaan dan penggunaan alat berat berupa 1 (satu) unit WHEEL LOADER :

Merk	: SDLG
Model	: LG936L
Serial Number	: VLG0936LHE0900558
Engine	: WP6G125E22
Type Watercooled	: 4 stroke, 6 Cylinders in line, direct Injection, Turbo Charged.
Rated Power	: SAE J1349, 97KW@2200 rpm
Maximum Torque	: 500 Nm Cylinder bore stroke 105/120 mm.

Milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang disewa oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang sekarang keberadaannya masih dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan sekarang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang makin hari dan makin lama tambah besar yang jika ditaksir harga 1 (satu) unit alat berat jenis Wheel Loader sebagaimana dimaksud diatas dinilai sebesar Rp. 750.000.000,-, maka Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi harus segera diakhiri dan karenanya harus segera menyerahkan dalam keadaan baik, bagus, tidak cacat, kepada Penggugat Rekonsensi /Tergugat Kompensi berupa : 1 (satu) unit WHEEL LOADER

Merk : SDLG

Model : LG936L

Serial Number : VLG0936LHE0900558

Engine : WP6G125E22

Type Watercooled : 4 stroke, 6 Cylinders in line, direct Injection,
Turbo Charged.

Rated Power : SAE J1349, 97KW@2200 rpm

Maximum Torque : 500 Nm Cylinder bore stroke 105/120 mm.

7. Bahwa dikarenakan 1 (satu) unit WHEEL LOADER sebagaimana disebut diatas, tidak dapat dipantau keberadaannya oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, tentu saja dapat digunakan oleh Tergugat Rekonsensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonsensi yang jika dihitung biaya sewanya perhari sebesar Rp. 1.600.000,-, maka akan menimbulkan kerugian yang cukup besar, maka mohon Majelis hakim dapat memutuskan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvooraad*) sekalipun ada verset, banding ataupun kasasi :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa didalam surat gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dihalaman 7 poin 15 ada 3 (tiga) Fakta hukum yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengenai kepemilikan 1 (satu) unit WHEEL LOADER sebagaimana dimaksud diatas Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengakui sebagai berikut :
- a. Unit yang dimaksud diatas milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi.
 - b. Unit tersebut jelas-jelas saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi secara melawan hukum.
 - c. Unit dimaksud disewa oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi akan tetapi tidak pernah dibayar sewanya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan sekarang.
9. Bahwa guna menghindari Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia dikemudian hari karena adanya kekhawatiran Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka melalui permohonan ini kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang mengadili perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi berupa :
1. 2 (dua) unit alat berat dozer D3K tahun 2017 merk CAT milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, yang berada di wilayah Banyuasin Provinsi Sumatera-Selatan atau setidaknya tidaknya diwilayah Republik Indonesia.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kontainer ukuran 20 feet beserta isinya milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi yang berada diwilayah Banyuasin Propinsi Sumatera-Selatan, atau setidaknya diwilayah Republik Indonesia.

10. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi sebagai pemilik alat berat 1 (satu) unit Wheel Loader :

Merk : SDLG
Model : LG936L
Serial Number : VLG0936LHE0900558
Engine : WP6G125E22
Type Watercooled : 4 stroke, 6 Cylinders in line, direct Injection,
Turbo Charged.
Rated Power : SAE J1349, 97KW@2200 rpm
Maximum Torque : 500 Nm Cylinder bore stroke 105/120 mm.

yang sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang mengadili perkara ini agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 7.300.000,- per hari, 2 % dari Rp. 365.000.000,- Kewajiban Pihak Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi ditambah Rp. 750.000.000,- nilai taksir unit alat berat tersebut, apabila Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang menguasai tanpa hak 1 (satu) unit WHEEL LOADER

Merk : SDLG

Model : LG936L

Serial Number : VLG0936LHE0900558

Engine : WP6G125E22

Type Watercooled : 4 stroke, 6 Cylinders in line, direct Injection, Turbo Charged.

Rated Power : SAE J1349, 97KW@2200 rpm

Maximum Torque : 500 Nm Cylinder bore stroke 105/120 mm.

Milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi uang sebesar RP. 365.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

- Sewa Sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d sekarang ditaksir kurang lebih 10 (sepuluh) bulan rincian 1 hari 8 Jam X ©Rp. 200.000,- = Rp. 1.600.000/ hari X 10 Bulan (300 hari) = 480.000.000,-

sedangkan kewajiban Tergugat yang dianggap Wanprestasi oleh Penggugat dirinci sebagai berikut :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sewa Tongkang dan Tagboat sebesar Rp. 70.000.000,- yang sudah dibayar ke Tergugat.

- Uang Sewa Jetty kepada Tergugat Rp. 45.000.000,-

Sehingga Total kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,-

Rp. 480.000.000,- Kewajiban Tergugat Rekonsensi – Rp. 115.000.000,-

Kewajiban Penggugat Rekonsensi = sehingga total Rp. 365.000.000,-

Kewajiban Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi atau pihak manapun untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dalam keadaan baik, bagus dan tidak cacat alat berat 1 (satu) unit WHEEL LOADER

Merk : SDLG

Model : LG936L

Serial Number : VLG0936LHE0900558

Engine : WP6G125E22

Type Watercooled : 4 stroke, 6 Cylinders in line, direct Injection, Turbo Charged.

Rated Power : SAE J1349, 97KW@2200 rpm

Maximum Torque : 500 Nm Cylinder bore stroke 105/120 mm.

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar uang senilai Rp. 750.000.000,- apabila ternyata unit Wheel Loader tersebut dalam keadaan rusak ;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar uang dwangsom kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 7.300.000,- per hari ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi berupa :

1. 2 (dua) unit alat berat dozer D3K tahun 2017 merk CAT milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi, yang berada di Banyuasin Provinsi Sumatera-Selatan atau setidaknya diwilayah Republik Indonesia.

2. 1 (satu) unit Kontainer ukuran 20 *feet* beserta isinya milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi yang berada di Banyuasin Provinsi Sumatera-Selatan atau setidaknya diwilayah Republik Indonesia.

8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi.

9. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konkursi untuk membayar biaya perkara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Plg.tanggal 30 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENS

- Mengabulkam Gugatan Penggugat untuk Sebagian;-
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) yang telah merugikan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp.222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) Secara tunai dan sekaligus;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini dibacakan ditaksir sebesar Rp. 396.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

DALAM REKONPENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang menguasai tanpa hak alat berat berupa 1 (satu) unit Wheel Loader, merk SDLG, Model LG936L, Serial Number VLG0936LHE0900558, Engine WP6G125E22, Type Watercooled 4 Stroke, 6 Cylinders in line, direct Injection, Turbo Charged, Rated Power SAE J1349, 97KW@2200 rpm, Maximum torque 500 Nm Cylinder bore stroke 105/120 mm. Milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi atau pihak manapun untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dalam keadaan baik, bagus dan tidak cacat alat berat berupa 1 (satu) unit Wheel Loader, merk SDLG, Model LG936L, Serial Number VLG0936LHE0900558, Engine WP6G125E22, Type Watercooled 4 Stroke, 6 Cylinders in line, direct Injection, Turbo Charged, Rated Power SAE J1349, 97KW@2200 rpm, Maximum torque 500 Nm Cylinder bore stroke 105/120 mm;-
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi membayar denda sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;-
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat dalam Kompensi membayar ongkos perkara sebesar NIHIL;

Membaca,Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 10 September 2018, Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Plg, jo Reg.Bdg No.79/2018 yang menyatakan bahwa Pembanding I / Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Plg, tanggal 30 Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding/ Pembanding II semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2018 Nomor W6.UJ/3870/Pdt.02/IX/2018 tentang pemberitahuan permohonan banding ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 12 September 2018, Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Plg, jo Reg.Bdg No.79/2018 yang menyatakan bahwa Terbanding / Pembanding II semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Plg, tanggal 30 Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Pembanding I / Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 27 September 2018;

Membaca, Memori banding dari kuasa hukum Terbanding /Pembanding II semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Oktober 2018, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Pembanding I / Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 29 Oktober 2018

Membaca, Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada kuasa hukum Pembanding I / Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tanggal 27 September 2018, sedangkan kepada Terbanding / Pembanding II semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2018 Nomor

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W6.U1/3871/Pdt.02/IX/2018 tentang membaca berkas perkara banding terhitung selama 14 (empat belas) hari setelah diterima relaas pemberitahuan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Terbanding / Pembanding II semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Plg. di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 September 2018 dan tanggal 12 September 2018 berdasarkan Akta Permohonan Banding perkara Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Plg. Bdg. Nomor 79/2018 dan Bdg. Nomor 83/2018 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan berdasarkan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I / Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sampai dengan saat perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Pembanding II semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding antara lain mendalilkan ;

- bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor : 60/Pdt.G/2018/PN.Plg. tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dalam pertimbangannya terutama berkenaan dengan perbuatan melawan hukum;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa diawal pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 22 alinea 2), telah menjatuhkan Tergugat untuk "melaksanakan tetapi tidak tepat waktu(terlambat)...dst, sehingga Gugatan Penggugat dikabulkan dengan menyatakan Tergugat telah Wanprestasi", atau disatu sisi menyebutkan Penggugat dalam Kompensi hanya untuk mengamankan unit Wheel loader karena Tergugat dalam Kompensi tidak kunjung datang untuk mengambil alat dimaksud, sementara disisi lain, Penggugat Kompensi tidak memberitahukan kepada Tergugat Kompensi tentang keberadaan unit tersebut, padahal sudah sangat jelas disampaikan pada saat Mediasi, bahkan dalam gugatan, telah dengan jelas menyampaikan alamat dan tempat keberadaan unit tersebut kepada Penggugat Rekonpensi,namun justru Penggugat Rekonpensilah yang tidak mengambil unit miliknya, sehingga sangat tidak berdasar dengan hukum, apabila Tergugat Rekonpensi disebutkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya mengesampingkan pertimbangan hukum Majelis tersebut;

"Menimbang, bahwa PMH dengan jelas kita jumpai di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara dua subyek hukum atau lebih tidak diperjanjikan, tetapi muncul setelah ada perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain..."

Namun pada pertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan (halaman 22 alinea 2), "akibat keterlambatan tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat" yang telah mengalami kerugian

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat, dimana harus mengeluarkan unit tersebut dari atas kapal dimana kapal tersebut akan meninggalkan perairan Indonesia, sehingga sangat jelas faktanya unit tersebut dideliver oleh Penggugat dari atas kapal hanya untuk mengamankan bukan untuk menguasai, dan setelah unit tersebut diturunkan dari atas kapal langsung diberitahukan keberadaanya kepada Tergugat, namun tergugat sendirilah yang tidak mau mengambil unit miliknya;

3. Bahwa dengan tidak terbuktinya Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka tidak sepatutnya untuk membayar segala bentuk ganti rugi apapun kepada Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi, dan pertimbangan hukum *judex factie* harus dikesampingkan;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 60/Pdt.G/ 2018/ PN.Plg., tanggal 30 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Dalam Rekonpensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Rekonpensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara, mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding serta pertimbangan tentang memori banding dari Terbanding /Pembanding II semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Terbanding / Pembanding II semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi , karena tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Plg. tanggal 30 Agustus 2018, dan juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas , maka putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Plg. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding I / Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 129/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Pemanding I / Terbanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi dan Terbanding / Pemanding II semula Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.PLg. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding I / Terbanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 oleh kami **HIDAYAT HASYIM,SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN, SH.,** dan **ROBERT SIAHAAN. SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 129/PEN.PDT/2018/PT.PLG, tanggal 26 Desember 2018 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal **13 Maret 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **SUTRISNO,SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,SH.,

HIDAYAT HASYIM,SH.,

2. ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI,

SUTRISNO,SH.,

BiayaPerkara :

MeteraiPutusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasas / Pengiriman	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00(Seratus lima puluhribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)